

## ABSTRAK

Nasihuddin, Erwin Basthomi, 09220059, **Pengambilan Lebih Awal Keuntungan Bagi Hasil (Studi Kasus Akad *Mudlarabah* Sapi di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing : Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag.

---

**Kata Kunci :** Pengambilan Lebih Awal, Keuntungan, Bagi Hasil

Keuntungan yang diperoleh dalam kerja sama bagi hasil harus dibagi setelah berakhirnya akad antara para pihak yang melakukan akad kerja sama bagi hasil, karena dapat diketahui berapa keuntungan yang telah diperoleh, akan tetapi jika keuntungan bagi hasil itu diminta lebih awal oleh pihak pengelola modal sebelum akad berakhir maka bisa mengakibatkan permasalahan antara para pihak, karena kerja sama tersebut mengandung ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan. Hal ini terjadi di Desa Banyutengah Kec. Panceng Kab. Gresik terkait dengan pengambilan lebih awal keuntungan bagi hasil, Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah, Pertama: Bagaimana pembagian hasil pada akad *mudlarabah* sapi di Desa Banyutengah Kec. Panceng Kab. Gresik. Kedua: Mengapa terjadi pengambilan keuntungan bagi hasil lebih awal oleh *mudlarib* sebelum akad *mudlarabah* berakhir. Ketiga: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengambilan lebih awal keuntungan bagi hasil oleh *mudlarib* pada akad *mudlarabah* sapi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data tersebut di analisis dengan cara menggali data yang diperlukan serta menganalisis dan menarik kesimpulan dari persoalan tersebut.

Pada penelitian ini dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, karena sudah menjadi budaya maka pembagian hasil yang dilakukan di desa Banyutengah tidak ada kesepakatan secara lisan sejak awal, hal ini seharusnya ada ucapan secara lisan mengenai prosentase dan waktu bagi hasil karena itu termasuk dalam rukun *mudlarabah*. Kedua, pengambilan keuntungan bagi hasil lebih awal oleh *mudlarib* dikarenakan oleh faktor ekonomi, hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh *mudlarib* karena tidak pastinya keuntungan yang akan diperoleh. Ketiga, hal seperti itu boleh menurut hukum Islam, karena pada hakikatnya hukum *bermu'amalah* itu boleh atas dasar keridloan kedua belah pihak.